



PUTUSAN
Nomor 89 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **M. NASIR, H.R. (Kios Nomor L.01 CKS 057),**
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kompleks Bukit Pamulang Indah A, 3/1 C, RT 02/04, Pamulang Timur, Kota Tangerang Selatan, pekerjaan Dagang;
2. **Hj. AMPRAYENI (Kios L00 AKS Nomor 093),**
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anggrek Cakra, Nomor 15 b, RT 06, RW 09, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Dagang;
3. **H. ASRIL TANJUNG (Kios L00 AKS Nomor 086),**
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anggrek Cakra, Nomor 15 b, RT 06, RW 09, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Dagang;
4. **YUNARDI (Kios L00 AKS Nomor 154 luas 7,72 m²),**
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Madrasah, Nomor 11, RT 08/RW 04, Sukabumi Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Dagang;
5. **ENDRIANI (Kios L01 CKS Nomor 020 luas 6 m²),**
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Keuangan IV, Nomor 68, RT 011, RW 005, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, pekerjaan Dagang;

Dalam hal ini kelimanya diwakili oleh kuasa Dr. Rizal S. Gueci, S.H., MIC., dan kawan, keduanya warga-negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Chiba S. Gueci, beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018;



Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. DIREKTUR UTAMA PD PASAR JAYA, tempat kedudukan di Kantor PD Pasar Jaya, Jalan Cikini Raya, Nomor 90, Jakarta Pusat;

II. MANAGER UNIT PASAR BESAR (UPB) TANAH ABANG BLOK A-F, JAKARTA PUSAT, tempat kedudukan di Kantor PD Pasar Jaya Unit Pasar Besar Tanah Abang, Blok A Lantai 12 A, Jalan H. Fachrudin, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa Desmihardi, S.H., dan kawan-kawan, ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Firm M.A.D. & Partners*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4317 Tahun 2017, tanggal 6 November 2017 dan Nomor 612/SK-TA/XI/2017, tanggal 2 November 2017;

III. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, tempat kedudukan di Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9, Jakarta Pusat;

Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh:

Tergugat I, yaitu berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Direksi/-Direktur Utama PD Pasar Jaya Nomor 200/2014 tertanggal 26.11.2014;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, yaitu berupa:

- a. Pengumuman Manager UPB Tanah Abang Blok A-F Nomor 150 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Pengambilan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha (PPTU) dalam rangka perpanjangan hak Pemakaian Tempat Usaha Pasar tanah Abang Blok F;
- b. Pengumuman Manager UPB Tanah Abang Blok A-F Nomor 147 Tahun 2012 tanggal 8 Maret 2012 tentang Pembayaran Perpanjangan Hak Pemakaian Tempat Usaha Pasar Tanah Abang Blok F;

Tergugat III, yaitu berupa: Surat Keputusan Gubernur Nomor 39 Tahun 2002, tanggal 28 Februari 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. Mewajibkan Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan Direksi PD Pasar Jaya sebagai perpanjangan SHPTU berdasarkan Pengumuman Manager Area 1 Tanah Abang Nomor 189 Tahun 2007 tanggal 9 Agustus 2007 hingga sampai 16 Juli 2024;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan III masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Keputusan yang digugat bukan objek sengketa TUN;
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan secara langsung (*point d'interet point d'action*);

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kedaluwarsa gugatan;

Eksepsi Tergugat III:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Kedaluwarsa gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 199/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 11 April 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 150/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 September 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 September 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 150/B/2018/PT.TUN.JKT dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta tanggal 11 April 2018 Nomor 199/G/2017/PTUN.JKT;



Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Menerima Gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III/Termohon Kasasi I, II, III tentang eksepsi *absolut kompetensi absolut*:

- Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat;
- Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang pengaturannya bersifat umum;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata tidak beralasan dan harus sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Menerima Gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat hukum lain, mohon demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 2 Oktober 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi III tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan hukum para Tergugat bukanlah dalam kegiatan hukum publik melainkan tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum privat, sehingga tidak memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya keputusan-keputusan yang digugat pada saat Ketua Koordinator dan Sekretaris mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 November 2016, sedangkan gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2017, sehingga telah lewat tenggang waktu yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. M. NASIR, H.R. (Kios Nomor L.01 CKS 057), 2. Hj. AMPRAYENI (Kios L00 AKS Nomor 093), 3. H. ASRIL TANJUNG (Kios L00 AKS Nomor 086), 4. YUNARDI (Kios L00 AKS Nomor 154 luas 7,72 m²), 5. ENDRIANI (Kios L01 CKS Nomor 020 luas 6 m²);**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
C.N.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 89 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)